

I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data															
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional <table><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>Arief Perdana, ST. MT</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Bandung</td></tr><tr><td>Website</td><td>:</td><td>www.dlh.jabarprov.go.id</td></tr><tr><td>E-mail</td><td>:</td><td>aperda@yahoo.com</td></tr><tr><td>Faksimili</td><td>:</td><td>(022) 4231570</td></tr></table> Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>	Nama	:	Arief Perdana, ST. MT	Alamat	:	Jl. Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Bandung	Website	:	www.dlh.jabarprov.go.id	E-mail	:	aperda@yahoo.com	Faksimili	:	(022) 4231570
Nama	:	Arief Perdana, ST. MT															
Alamat	:	Jl. Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Bandung															
Website	:	www.dlh.jabarprov.go.id															
E-mail	:	aperda@yahoo.com															
Faksimili	:	(022) 4231570															
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : Arief Perdana, ST. MT Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i> Untuk Penyedia: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>															
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan No. Rekening [REDACTED] Bandung.															
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 75 <i>[tujuh puluh lima]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.															
27.4	Masa	1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian															

	Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya/ selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</i> 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya/ selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</i> 3. Dst. <i>Catatan:</i> <i>Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: 1. 2. 3. Dst <i>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i>
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... <i>[diisi bagian pekerjaannya/ selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>.</i> 2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya/ selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>.</i> 3. Dst. <i>Catatan:</i> <i>Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</i>
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7 (tujuh) dan/atau pedoman pengoperasian dan

	Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7(tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. 2. 3. Dst <i>[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>[diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i>
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>[diisi fasilitas milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</i>
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada]</i>

		<i>Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</i>
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Diberikan Uang Muka Paling Rendah 30 (tiga puluh) % dari nilai kontrak
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin dengan progres pekerjaan 30%, 50%, 75%. 100%. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan Dokumentasi Pekerjaan Dokumen lain sesuai yang disyaratkan
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak diberikan
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggunggaan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggunggaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>